



**PUTUSAN**

Nomor 724/Pdt.G/2015/PA Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 April 2015 dengan Register Perkara Nomor 724/Pdt.G/2015/PA Mks. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2007 di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Pak. Bahar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Ayah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



Penggugat (Wali Nasab) yang bernama H. Bonto dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin dan Saipul Sofyan;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Angkasa I, Kota Makassar;
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut jalan bersama bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat lebih sering meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sehari-hari (Tergugat lebih sering tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat) sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan dan selama kondisi tersebut terjadi Tergugat telah

Ha. 2 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 23 April 2007 di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ha. 3 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 724/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 11 Juni 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 17/PP-KB/V/2015 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Barana An. Baharuddin Tarru bermaterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSII**, umur 19 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah bapak tiri saksi ;
  - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007 di Jln. Kerung-kerung Makassar ;

Ha. 4 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



- Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat ialah Bapak bahar dengan wali ayah kandung penggugat bernama H. Bonto yang disaksikan oleh Syarifuddin dan Saiful Sofyan, namun saksi tidak mengetahui apa maharnya;
  - Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan telah hidup bersama di Jln. Cenderawasih Makassar ;
  - Bahwa, saksi pernah meliha tergugat bersama perempuan tersebut di rumah kostnya di Jl. Cenderawasih dan penggugat sering pula menyampaikan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai pertengkaran tersebut;
  - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2015 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi antara penggugat dengan tergugat ;
  - Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat ;
  - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007 di Jln. Kerung-kerung Makassar ;

Ha. 5 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



- Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat ialah Bapak bahar dengan wali ayah kandung penggugat bernama H. Bonto yang disaksikan oleh Syarifuddin dan Saiful Sofyan, namun saksi tidak mengetahui apa maharnya;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat jarang pulang ke rumah, dan tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan telah hidup bersama di Jln Cenderawasih Makassar ;
- Bahwa, saksi pernah meliha tergugat bersama perempuan tersebut di rumah kostnya di Jl. Cenderawasih dan penggugat sering pula menyampaikan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai pertengkaran tersebut;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2015 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan ;

Ha. 6 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2007 di Jalan Kerung-kerung Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota makassar yang dinikahkan oleh Bapak Bahar dengan wali Ayah kandung penggugat bernama H. Bonto yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syarifuddin dan Saiful Sofyan dengan mahar seperangkat alat shalat yang mana setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri;

Ha. 7 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian diperoleh data bahwa pada tanggal 23 April 2007 telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan April 2007 dengan wali ayah kandung penggugat yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Syarifuddin dan Saiful Sofyan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat ternyata antara penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak;

Ha. 8 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hubungan mana sudah begitu jauh dan bahkan telah hidup bersama dengan perempuan tersebut sehingga sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2007 dengan wali ayah kandung penggugat yang disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, namun sejak bulan Januari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Ha. 9 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana penggugat dengan tergugat tersebut diperparah setelah kedua belah pihak berperkara mengambil sikap untuk berpisah tempat tinggal, sehingga perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat

Ha. 10 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2007 di Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tallo Kota Makassar dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban H. oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Munirah, S.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut

Ha. 11 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

**Drs. Kamaruddin**

Panitera Pengganti

**Hj. St. Munirah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000 ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : **Rp.491.000,-** (empat ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah) .

Ha. 12 dari 12 hal. Put. No. 724/Pdt.G/2015/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)